

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya ekonomi adalah sebagai dasar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Semua itu juga berlaku dalam keluarga, ekonomi adalah faktor penting dalam membangun keluarga untuk lebih baik. Melihat kondisi perkotaan dengan mobilitas yang tinggi bagi masyarakatnya, dituntut lebih instan dalam memenuhi kebutuhannya serta mata pencarian pekerjaan yang susah didapatkan menjadi masalah yang dialami kaum perempuan di Indonesia. Hal tersebut menjadikan beberapa perempuan melakukan jalan pintas agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-sahari dengan melakukan pekerjaan seks komersial atau PSK. PSK juga dapat muncul dari tindak kekerasan yang dilakukan laki-laki seperti misalnya kekerasan seksual, memukul, dan menyiksa sehingga mengakibatkan perempuan menjadi takut dan trauma. Permasalahan trauma dengan kaum laki-laki menjadi salah satu alasan kaum wanita lari ke area yang tidak lazim. Banyak tempat yang dipilih kaum wanita sebagai tempat pelarian mereka yaitu seperti Klub malam, diskotik, tempat karaoke, dan ada juga yang terjerumus ke dunia hitam seperti prostitusi. Kaum wanita yang memilih prostitusi sebagai tempat pelarian umumnya tinggal dan berada di lokalisasi. Alasan dari para wanita yang menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) ini tentunya berbeda satu sama lain.

Alasan kaum wanita ini terjerumus ke lokalisasi bukan hanya karena mereka merasa sakit hati kepada laki-laki karena merasa dikhianati dan ditindas kaum laki-laki alasan lain mereka terjerumus ke dunia ini yaitu akibat rasa takut ditinggalkan kekasih sehingga para wanita ini rela melakukan apa saja yang bisa menyenangkan sang kekasih (Penepoulosi, 2000: 42). Ada juga dari mereka yang mengalami kekerasan seksual dan pengalaman seksual dini serta karena sebab lainnya seperti faktor ekonomi yang rendah karena hakekatnya ekonomi adalah sebagai dasar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Semua itu juga berlaku dalam keluarga, ekonomi adalah faktor penting dalam membangun keluarga untuk lebih baik. Melihat kondisi perkotaan dengan mobilitas yang tinggi bagi masyarakatnya, dituntut lebih instan dalam memenuhi kebutuhannya, Surakarta yang merupakan bagian dari provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa lokalisasi, salah satunya berlokasi di sekitar Radio Republik Indonesia kota Surakarta. Lokalisasi ini merupakan yang paling banyak di kunjungi oleh para laki-laki yang ingin menyalurkan kebutuhan seksual mereka. Di lokalisasi ini terdapat beberapa wisma yang dikelola oleh mucikari. Di sana tidak hanya terdapat PSK dan mucikari saja, melainkan ada pelanggan dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah lokalisasi. Masyarakat sekitar memanfaatkan wilayah lokalisasi sebagai lahan usaha, yaitu ada yang berjualan sembako dan lain-lannya, mereka berinteraksi satu sama lain kerana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Para PSK akan berinteraksi secara langsung dengan para penghuni lokalisasi RRI yang lain baik ketika mereka berada dalam maupun saat keluar dari wisma ketika mereka membeli kebutuhan mereka.

Sampai saat di kota-kota besar Indonesia dapat dijumpai para pekerja seks komersial hampir tersebar di berbagai tempat. Pemerintah sampai saat ini juga belum tegas menghadapi masalah yang satu ini. Dibuktikan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. dan pasal 506 KUHP. Bunyi Pasal 296 KUHP: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Pasal 506 KUHP: Hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal seperti yang tertera pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 506 yang berbunyi: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Hubungan sosial merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk saling berinteraksi. Hubungan sosial membentuk hubungan timbal balik antarindividu, antar kelompok, serta antara individu dan kelompok. Hubungan sosial dapat terbentuk karena keinginan individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di lingkungan sekitar, kita hendaknya menjalin hubungan sosial yang baik. Artinya, kita berperilaku sesuai nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh, kita mengembangkan sikap toleransi dalam masyarakat agar pertentangan atau konflik dapat dihindari. Kenyataannya hubungan sosial yang dialami para pekerja seks komersial dengan masyarakat terbilang jauh dari kata harmonis hal ini dikarenakan berbedanya sisi pandang dari kedua pihak, masyarakat menganggap bahwa perbuatan menjual diri ini seakan dianggap paling buruk dan hina dibandingkan dengan kolusi, manipulasi, nepotisme dan lain-lain yang mengeksploitasi ambisi, sedangkan dari sudut pandang para pekerja seks komersial menganggap dengan hanya cara seperti inilah mereka dapat bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti di sekitar RRI kota Surakarta. Hubungan sosial yang terjalin antara penghuni lokalisasi dengan masyarakat sekitar lokalisasi dapat memberikan dampak dan pengaruh yang positif dan negatif kepada masyarakat yang berada di sekitar lokalisasi. Lokalisasi tersebut berdampak negatif terhadap anak-anak yang tinggal di dalam maupun di luar lokalisasi. Anak-anak tersebut sering melihat aktivitas secara langsung ataupun tidak langsung kehidupan para penghuni lokalisasi sehingga terjadi proses percontohan atau sosialisasi kepada anak atas perilaku pekerja seks di lokalisasi, baik itu perbuatan dan perkataan mereka. Pedagang yang tinggal menetap di lokalisasi juga merasakan kekhawatiran terhadap anaknya karena mereka terpaksa harus tinggal dan berinteraksi dengan pekerja seks untuk berdagang.

Hubungan sosial di dalam masyarakat menjadi salah satu bagian dalam ilmu Sosiologi yang menjadi mata kuliah wajib program study Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila . Kita setiap hari menjalin hubungan sosial di dalam masyarakat yang bersifat dinamis dan terbentuk berdasarkan nilai serta norma sosial. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dan menganalisis

fenomena pekerja seks komersial di sekitar RRI serta akan menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di sekitar RRI kota Surakarta . Sehingga peneliti ingin meneliti “Hubungan Sosial antara Pekerja Seks Komersial dengan Masyarakat Setempat, Studi Kasus Sekitar Radio Republik Indonesia Kota Surakarta Jawa Tengah”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat setempat tentang pekerja seks komersial ?
2. Bagaimana Hubungan Sosial antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan Masyarakat di sekitar Radio Republik Indonesia di kota Surakarta , Jawa Tengah ?
3. Bagaimana dampak yang diterima Masyarakat dengan adanya Pekerja Seks Komersial (PSK) di sekitar Radio Republik Indonesia kota Surakarta , Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat setempat tentang pekerja seks komersial.
2. Untuk mendiskripsikan bagaimana hubungan Sosial antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan masyarakat di sekitar Radio Republik Indonesia di kota Surakarta Jawa Tengah.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana dampak yang diterima masyarakat dengan adanya Pekerja Seks Komersial (PSK) di sekitar Radio Republik Indonesia kota Surakarta Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini bisa menggambarkan hubungan sosial antara pekerja seks komersial sehingga lembaga atau institusi dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk memeperdayakan perempuan yang menjadi Pekerja Seks Komersial di kota Surakarta.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah kota Surakarta di bidang usaha informal tentang keberadaan pekerja seks komersial di sekitar RRI kota Surakarta.